

# ANALISIS PRAKTIK MAKELAR JUAL BELI TANAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA MEKARJAYA KECAMATAN GANTAR, KABUPATEN INDRAMAYU, JAWA BARAT

Wahid Nur Salim<sup>1</sup>, Irwan Iswandi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Indramayu

E-mail: [wahidnursalim1518@gmail.com](mailto:wahidnursalim1518@gmail.com)<sup>1</sup>, [irwan@iai-alzaytun.ac.id](mailto:irwan@iai-alzaytun.ac.id)<sup>2</sup>

## Info Artikel

### Article History:

Received: 03 Feb 2023

Revised: 18 Feb 2023

Accepted: 25 Feb 2023

**Keywords:** *Broker, Buying and Selling, Islamic Law*

## Abstrak

*The rise of buying and selling land that occurred in the village of Mekarjaya assisted by brokers made researchers want to know the actual practice, because many cases occurred regarding land disputes, but for the general public the practice of brokers is considered as a helper in brokering land sales and purchases.*

*This study aims to determine the actual practice of brokers in the community, especially in Mekarjaya Village and to determine the calculation of wages received by brokers in the Islamic Law Perspective.*

*This study uses a qualitative approach specifically more directed at descriptive qualitative research design. Sources of data in this study using primary data sources and secondary data. The data collection technique was carried out by: 1) observation, 2) guided free interviews. Based on the results of the study, the practice of buying and selling land brokers that occurred in the village of Mekarjaya were as follows: 1) The land owner conveyed to the broker/mediator in his closest neighborhood. 2) The broker/mediator checks related documents such as AJB/seller's land certificate. 3) The land owner and the broker make an agreement on the price of the land to be sold and the wages to be received by the broker are generally 2% to 5%. 4) The broker/mediator begins to work by conveying information to his partners and potential buyers. 5) The broker brings together the prospective buyer and the seller to see the condition of the land and make a price agreement. 6) After the transaction is successful/goals, the seller pays the agreed wages to the broker/mediator according to the initial agreement. The practice of buying and selling land brokers in Mekarjaya Village is in accordance with the perspective of applicable Islamic law. Because it does not come out of the signs that have been set in Islamic law.*

## 1. PENDAHULUAN

Tanah telah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar manusia di dunia, tanah ini menjadi sumber utama kehidupan setelah air. Dalam menjalankan kehidupan, setiap manusia

memiliki naluri untuk membuat tempat tinggalnya sendiri, juga untuk keperluan usaha dalam menjawab kebutuhan ekonomi, dan untuk melengkapi sarana fasilitas umum dalam menunjang keberlangsungan hidup manusia. Perlu kita sadari bahwa daratan dipermukaan tidak hanya dihuni oleh manusia saja, melainkan flora dan fauna juga ikut hidup diatas permukaan bumi. Dalam hal ini menjadikan luas permukaan daratan terbagi sesuai peruntukannya, supaya terjadi keseimbangan ekosistem alam di bumi ini.

Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk di dunia terus bertambah sementara luas daratan yang ada dipermukaan tidak bertambah atau tetap. Bahkan pada zaman modern ini banyak dikabarkan di media massa bahwa dunia saat ini terjadi "*Global Warming*" atau pemanasan global yang berarti suhu dunia semakin panas sehingga menyebabkan kutub es Utara dan Selatan perlahan mencair sehingga mengurangi jumlah daratan yang ada dipermukaan bumi. Jumlah penduduk yang terus meningkat ditambah ketersediaan tanah yang terbatas menandakan bahwa kebutuhan akan tanah semakin meningkat serta bersaing dalam hal mendapatkannya.

Dalam hal ini kebutuhan akan tanah bagi manusia membuat proses transaksi jual beli tanah semakin meningkat. Jual beli menurut Imam Nawawi dalam *al-majmu'* mengatakan "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan". Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan (Suhendi, 2007). Jual beli tanah tidak seperti jual beli barang pada umumnya. Jual beli tanah dalam praktiknya dapat dikerjakan secara langsung antara pembeli dan penjual tanpa seorang perantara atau makelar, namun pada kenyataanya banyak pembeli atau penjual juga membutuhkan seorang perantara dalam membantu aktifitas jual beli yang mereka lakukan. Agar tujuan mereka dalam hal menjual ataupun membeli dapat menghemat waktu dan segera terselesaikan.

Ditinjau dari Hukum Dagang, makelar diatur dalam Pasal 62 sampai 73 KUHD. KUHD menjelaskan bahwa makelar ialah seorang perantara antara si pembeli dengan si penjual barang. Pekerjaan makelar ialah mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama, atas perintah dan biaya orang lain. Semakin meningkatnya transaksi jual beli tanah maka jasa dari seorang makelar juga menjadi sangat penting, karena pada kenyataanya tidak banyak orang yang pandai dalam hal tawar menawar, tidak mengetahui bagaimana cara menjual atau membeli tanah, atau tidak ada waktu untuk mencari dan berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual.

Fatwa Komisi Saudia Arabia, Al Lajnah Ad Daimah menjelaskan apabila seorang penjual tanah memberi seorang makelar sejumlah uang atas tanah yang berhasil terjual melalui diri makelar sebagai balas jasa atas kerja keras yang dilakukan, dan uang tersebut tidak ditambahkan pada harga barang, dan tidak pula memberi *mudharat* pada orang lain yang membeli barang tersebut, maka hal itu boleh atau tidak dilarang, namun dalam praktik dilapangan terdapat beberapa bentuk cara kerja dari seorang makelar.

Dalam praktiknya yang dilakukan makelar terhadap pihak penjual dan pembeli, ada yang tidak jujur dalam menyampaikan harga karena ingin mendapatkan keuntungan secara berlebihan dari hasil tawar menawar sehingga proses transaksi jual beli menjadi batal karena permainan harga yang dilakukan oleh seorang makelar. Terkadang seorang makelar tanah juga membujuk bahkan mendesak pihak pemilik tanah yang tidak ingin menjual tanahnya supaya dijual demi kepentingan pihak lain, sehingga salah satu pihak dirugikan oleh seorang makelar. Maka, pada penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu, 1) Mengetahui praktik makelar di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu dan 2) Mengetahui praktik makelar jual beli tanah yang sesuai dengan Hukum Islam.

### Samsarah

Samsarah adalah perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli. Disebut juga makelar/calo/perantara penjualan. (Hasan, 2004)

### Jual Beli

Jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang

menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual (Departemen Pendidikan, 2008)

### **Tanah**

Kumpulan dari benda alam dipermukaan bumi yang tersusun dalam horizon-horizon, terdiri dari campuran bahan mineral, bahan organik, air, udara, dan merupakan media untuk tumbuhnya tanaman (Hardjowigeno, 2010)

### **Hukum Islam**

Hukum yang berasal dari Agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat (Ichsan, 2015)

### **Ujrah**

Ujrah di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan (Supriyono, 2011)

### **Mudharat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mudharat adalah Sesuatu yang mendatangkan kerugian dan tidak mendatangkan keuntungan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moloeng, 2007). Penelitian ini secara spesifik lebih diarahkan pada desain penelitian kualitatif deskriptif untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

Beberapa sumber data yang dimanfaatkan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, melalui Teknik observasi yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai atau relevan. Hal yang akan diamati yaitu prosesi jual beli tanah melalui pihak makelar di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar. Selain itu, peneliti juga menggunakan wawancara, untuk peneliti dapat menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan dapat diperlakukan maupun dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di lapangan. Beberapa tahapan model analisis interaktif Miles dan Herberman melalui empat tahap, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Praktik Makelar Jual Beli Tanah di Desa Mekarjaya**

Praktik makelar/mediatoran yang terjadi di Desa Mekarjaya adalah sebagai penghubung antara pemilik tanah yang ingin menjual tanahnya dengan pembeli yang sedang mencari tanah. Praktik makelar terjadi dikarenakan banyak penjual yang tidak memiliki jangkauan kenalan yang luas untuk memasarkan tanah yang ingin dijualnya sehingga pemilik tanah yang ingin menjual tanahnya membutuhkan bantuan pihak ketiga yakni makelar/mediator tanah. Namun dalam praktik yang terjadi tidak hanya penjual yang membutuhkan jasa dari seorang makelar, bisa juga sebaliknya makelar itu sendiri yang menawarkan jasanya dengan mencari pihak-pihak yang ingin menjual tanahnya untuk dibantu memasarkan tanahnya supaya cepat laku terjual. Atau bisa juga dari pihak pembeli yang ingin membeli tanah disuatu willya tertentu namun tidak mengetahui pasaran harga tanah dilingkungan tersebut dan atau tanah tersebut memang tidak untuk dijual namun berkat bantuan makelar yang menyampaikan penawaran sehingga tanah yang tadinya tidak ingin dijual menjadi ingin dijual.

Jual beli tanah melalui makelar yang dilakukan di desa mekarjaya disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut, pemilik tanah yang ingin menjual tanahnya menyampaikan kepada

makelar/mediator tanah untuk dicarikan pembeli dari tanah miliknya yang ingin dijual dengan kesepakatan akan diberi upah apabila tanahnya bisa laku terjual melalui perantara makelar tersebut. Namun apabila kebutuhan akan tanah yang diperjual belikan itu sangat luas maka dapat dibuatkan surat perjanjian tertulis.

Setelah seorang makelar mempunyai daftar tanah yang akan diperjualbelikan, makelar harus memastikan kondisi objek tanah tersebut mulai dari surat-surat kepemilikan tanah bisa menggunakan Akta Jual Beli (AJB) atau menggunakan sertifikat tanah, setelah itu memastikan bahwa nama pemilik tanah tersebut adalah betul orang yang ingin menjual tanahnya sendiri, tidak hanya itu makelar juga harus mengecek lokasi tanah ke lapangan, apakah tanah yang tertulis di dalam surat AJB telah sesuai dan benar adanya bukan tanah orang lain.

Makelar dalam memperantara jual beli tanah juga tidak jalan sendiri tapi juga bekerja sama dengan teman makelar yang lainnya, makelar juga memiliki tim sendiri yang terdiri dari berapa orang, umumnya antara dua sampai empat orang. Makelar harus punya informasi mengenai tanah-tanah yang mau dijual juga mengenal bos besar dan orang yang sedang mencari tanah. Sehingga informasi mengenai tanah yang akan diperjual belikan dapat segera tersebar dan ditemukan jodohnya.

Umumnya alur praktik makelar yang terjadi di desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Alur Praktik Makelar**

No.	Tahapan	Keterangan
1	Tahap 1	Pihak penjual yang ingin menjual tanahnya mencari makelar untuk membantu menjualkan tanahnya. Ataupun juga pihak pembeli yang menggunakan jasa makelar untuk dicarikan tanah
2	Tahap 2	Membuat kesepakatan upah yang diterima makelar apabila berhasil dalam transaksi jual beli, makelar akan mendapat fee/upah dengan jumlah tertentu sesuai kesepakatan.
3	Tahap 3	Setelah bersepakat untuk menjual ataupun mencari tanah, makelar/ mediator harus segera mencari pembeli ataupun mencari pemilik tanah yang ingin menjual tanahnya
4	Tahap 4	Setelah dianggap cocok maka makelar membantu mempertemukan kedua belah pihak untuk nego harga antara penjual dengan pembeli dan melihat kondisi tanah yang akan diperjual belikan
5	Tahap 5	Bila diantara keduanya saling cocok, dan transaksi jual beli tanah berhasil, pihak penjual membayar upah kepada makelar sesuai kesepakatan awal.

**Upah** adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan (UU No 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 30). Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya menyelesaikan suatu pekerjaan. (Rahman, 2000)

Imam Bukhari berkata “*Ibnu Sirin, Atha, Ibrahim dan Hasan tidak memandang adanya larangan pada upah makelar.*”, pemberian upah pun tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Najm ayat 39, yaitu :

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: "Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya"

Menurut Tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat diatas dijelaskan bahwa sebagaimana dosa orang lain tidak akan dibebankan kepadanya, maka demikian pula ia tidak akan mendapatkan pahala melainkan dari apa yang telah diusahakannya sendiri. Dari ayat ini pula Imam Asy-Syaifi dan para pengikutnya menyimpulkan bahwa pengiriman pahala bacaan Al-Qur'an itu tidak akan sampai kepada orang yang sudah meninggal, karena bacaan itu bukan amal dan usaha mereka.

Oleh karena itu, Rasulullah tidak pernah mensunnahkan atau memerintahkan ummatnya untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, beliau juga tidak pernah membimbing ummatnya berbuat demikian, baik dalam bentuk nash maupun melalui isyarat. Dan cara-cara mendekatkan diri kepada Allah harus didasarkan pada nash-nash, tidak boleh didasarkan pada berbagai qiyas dan pendapat semata. Sedangkan doa dan amal jariyah sudah menjadi kesepakatan para ulama dan ketetapan nash syari'at bahwa hal itu akan sampai kepada si mayit.

Sistem pemberian upah kepada makelar/mediator tanah berdasarkan kesepakatan dan negosiasi antara penjual dengan makelar/mediator. Kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat upah yang diperoleh makelar sekitar 2.5% sampai dengan 5% dari harga nilai tanah yang diperjualbelikan. Ada juga yang memberikan upah berdasarkan nominal tertentu atas keberhasilanya dalam membantu menjualkan tanah.

Jika kedua belah pihak sama-sama sepakat mengenai upah yang diberikan dan bersedia melakukan kerjasama dalam hal saling membantu menjual belikan tanah maka dalam hal ini Islam membolehkan. Asalkan tidak terjadi unsur pemaksaan dan penipuan dalam bertransaksi jual beli tanah.

### Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Makelar

Menurut Sayyid Sabiq perantara (*simsar*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual-beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang.

Menurut pandangan hukum Islam praktik makelar dibolehkan karena sifatnya membantu seorang pemilik tanah dalam menjualkan tanah, juga membantu pihak pembeli yang ingin membeli tanah sebagai investasi atau pun kebutuhan akan tempat tinggal. Selagi makelar itu bekerja sebagai penyampai informasi dan penghubung antara penjual dengan pembeli itu boleh, namun ada syarat yang perlu perhatikan didalamnya yakni, makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan syubhat. Makelar/mediator berhak menerima imbalan setelah memenuhi akadnya dengan kesepakatan upah yang telah disepakati bersama oleh pemilik tanah dan makelar, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus segera memberikan upahnya.

Dalam praktik makelar yang terjadi di Desa Mekarjaya pihak-pihak makelar juga telah memenuhi syarat-syarat hukum Islam dalam jual beli yakni diantaranya:

1. Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual-beli.
2. Adanya sesuatu atau barang yang dipindah tangankan dari penjual kepada pembeli yaitu jasa penjualan.
3. Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual-beli (*sighat ijab qabul*). Kalimat ini merupakan kesepakatan antara pemilik tanah/pembeli kepada makelar untuk saling berkerja sama dalam menjualkan tanah yang akan dibantu proses jual belinya.

Pekerjaan makelar hukumnya mubah atau diperbolehkan asalkan telah memenuhi ketentuan yang mengaturnya, dalam hal ini ketentuan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist dan Ar'Rouy, antara lain sebagai berikut:

1. Persetujuan kedua belah pihak menjelaskan bahwa jual beli harus berdasarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli, dan menyetujui/sepakat tanpa adanya unsur paksaan, dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29.

بِأَيْمَانِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُنُوا أَمْوَالَكُمْ بِهِمْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَنْهَمُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِبُّ رَحِيمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Dalam tafsir al-Qurtuby Firman Allah SWT "إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ" Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Ini *Istitsna munqathi*, yaitu perniagaan dengan cara suka sama suka, perniagaan adalah jual beli. Ini seperti firman Allah SWT, "وَأَخْلَعَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّبَا" *"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,"* sebagaimana telah lewat. Dan بَعْدَ Rafa' yaitu terjadi pembiagaan atau perdagangan. Suka sama suka atau saling ridho adalah hal yang paling mendasar dalam jual beli, karena atas dasar itulah transaksi jual beli dapat dilakukan antara kedua belah pihak dan tidak menimbulkan keributan di kemudian hari.

2. Objek yang diperjualbelikan dapat diketahui manfaatnya. Manfaat dari objek yang akan kita beli harus kita ketahui manfaatnya yakni apabila objeknya berupa tanah dapat kita manfaatkan sebagai tempat untuk bercocok tanam dan usaha lainnya ataupun apabila berupa rumah dapat digunakan sebagai tempat tinggal untuk berteduh.
3. Objek yang diperjualbelikan harus halal bukan hal yang maksiat dan haram dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Yang menjadi objek dalam penelitian ini berupa tanah, maka dari itu tanah yang diperjual belikan harus tanah yang halal dan bukan tanah maksiat misalnya jual beli Bar, Kasino, Diskotik, dan Tempat-tempat hiburan malam lainnya ataupun barang haram.

Praktik makelar yang terjadi di desa Mekarjaya terbagi menjadi beberapa kriteria diantara: 1. Praktik makelar diminta oleh pembeli tanah untuk mencari tanah yang akan dijual, ataupun diminta oleh penjual untuk dicari pembeli atas tanahnya yang akan dijual, praktik semacam ini termasuk dengan akad ijarah dan itu diperbolehkan secara hukum Islam dan telah sesuai dengan hukum Islam. 2. Praktik makelar dengan cara menawarkan jasa makelar kepada pemilik tanah yang akan menjual tanah, praktik semacam ini termasuk kedalam akad Ju'alah karena siapapun makelar boleh ikut membantu menjual tanah milik si pemilik tanah sehingga makelar yang lebih dahulu menemukan pembeli maka makelar tersebut yang akan mendapatkan upah dari jasanya menjual tanah milik penjual.

Dapat disimpulkan bahwa praktik makelar/mediator tanah yang terjadi di Desa Mekarjaya telah sesuai dengan hukum Islam yakni sebagai perantara antara biro jasa (makelar) dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik tanah/barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual beli dengan upah atau Provisi yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerjasama.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan data, temuan penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan, peneliti dapat menyimpulkan hasil dari penelitian yang berjudul Analisis Praktik Makelar Jual Beli Tanah (studi kasus di Desa Mekarjaya) sebagai berikut:

1. Praktik makelar dalam teknisnya meliputi: 1). Pemilik tanah menyampaikan kepada makelar/mediator. 2). Makelar/mediator mengecek dokumen AJB/sertifikat. 3). Pemilik tanah dan makelar membuat kesepakatan harga tanah dan upah makelar umumnya 2% sampai dengan 5%. 4) Makelar/mediator menyampaikan informasi kepada calon pembeli. 5)

Makelar mempertemukan calon pembeli dengan pihak penjual untuk melihat kondisi tanah dan membuat kesepakatan harga. 6) Setelah berhasil/*goals* penjual membayarkan upah yang disepakati. Upah yang didapatkan tergantung dengan kesepakatan antara pemilik tanah dan makelar tersebut, umumnya: 1) Makelar mendapatkan upah sekitar 2,5% sampai 5% dari harga jual tanah. 2) Makelar mendapat upah berupa nominal tertentu apabila berhasil menjualkan tanah milik penjual.

2. Menurut hukum Islam, praktik makelar/mediator jual beli tanah di Desa Mekarjaya diperbolehkan karena telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yakni melakukan perniagaan didasari dengan suka sama suka atau saling ridho satu sama lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah Sani, Ridwan. 2016. *Penilaian Autentik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- [2] Abdul Aziz, Muhammad Azzam. 2014. *Fiqih Muamalat, System Transaksi Dalam Fiqih Islam*, Jakarta.
- [3] Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. . 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- [4] Achmad, Fandi. 2018. *Analisis Hukum Islam Terhadap Fee Makelar Jual Beli Motor Bekas Di Desa Klangongan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Mataram.
- [5] Adam, Panji. 2017. *Fikih Muamalah Malyah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [6] Ad-Duwaisyi. 2004. *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli*. Bogor: Pustaka Imam Asy-syafi'i.
- [7] Afzalur, Rahman. 1995. *Doktrin ekonomi Islam Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- [8] Ali, Mohammad Daud. 2015. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- [9] Ali, Hasan, M. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- [10] Andriyani, Gita. 2019. *Provisi Makelar Tentang Jual Beli Mobil Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- [11] Arifin, Usman. 2017. *Praktik Simsar Dalam Jual Beli Kambing Di Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Perspektif Fiqh Muamalah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Mataram,
- [12] Az-Zuhaili, Wahbah, 2011. *Fiqh Islam wa adillatuhu Jilid 5*, gema insani darul fiqr.
- [13] Berthania, Rara. 2017. *Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi. Universitas Lampung.
- [14] Basuki, Sulistyo. 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- [15] Bungin, Burhan. 2010. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana.
- [16] Dimyauddin, Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [17] Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- [18] Gulo, W. 2002. Metode Penelitian. Jakarta: PT. Grasindo.
- [19] Harjowigeno, S, 2010. Ilmu Tanah. Jakarta: Akademika Pressindo.
- [20] Hasan Basri, Ahmad. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- [21] Ichsan, Muchammad. 2015. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Gremasurya.
- [22] Imran, Ali. 2011 *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*. Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis.
- [23] Ismail, Nawawi. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Penerbit Ghalia Indonesia.
- [24] Koentjaraningrat. 1993. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- [25] M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [26] Moloeng, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- [27] Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- [28] Mutjaba, Saifuddin. 2007. *Masailul Fiqhiyah*, Jombang: Rousyan Fiqr.
- [29] Nasroen, Haroen. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- [30] Al-Qurtubi, Imam. 2007. *Tafsir al-Qurtubi*, Penerjemah: Fahurrahman, Ahmad Hotib. Jakarta: Pustaka Azzam.
- [31] Rifa'i. 2004. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- [32] Rosyada, Dede. 1996. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [33] Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah, Diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayun*. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara.
- [34] Sabiq, Sayyid. 2010. *Fiqh Sunnah, Diterjemahkan oleh Suhendi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- [35] Sarwat, Ahmad. 2019. Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [36] Shalah dan Abdullah 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Dar Al-Muslim.
- [37] Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.
- [38] Suhrawardi dan Farid. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- [39] Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali pers.
- [40] Supriyono, Maryanto. 2011. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: Andi.
- [41] Syafe'i, Rahmat. 2006. *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia.
- [42] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- [43] Yunus, Mahmud dan Naimi., Nadlrah. 2011. *Fiqh Muamalah*, Medan: CP. Ratu Jaya.
- [44] Zuhdi, Masfuk. 1988. *Masail Fiqiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: Haji Masagung.